

**KASUS KERANGKENG MANUSIA
DI RUMAH BUPATI LANGKAT TERBIT**



DOSEN PANGAMPU
Dra. Dian Kagungan, MH.

Disusun Oleh :

Dzahabi Sabillah A. 2216041002

Rosmila 2216041012

Citra Khairun Nysha 2216041003

Annisya Rahma Azzahra 2216041014

Nida Nabila 2216041004

Galih Aji Permana 2216041022

Lilly Rahmawati 2216041006

Anita Melani 2216041024

Alya Wulan Wijaya 2216041008

Shoofii Alyaa Zalfaa 2216041036

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022/2023

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara. Salah satu teori korupsi menurut Jack Bologne Gone Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Hal ini menimbulkan masalah masalah sosial dan tuntutan tuntutan baru.

Hal ini juga berdampak pada kesenjangan ekonomi masyarakat karena tidak mendapatkan haknya sehingga memunculkan masalah masalah baru seperti contohnya pada bupati langkat yaitu terjadinya kasus kerangkeng manusia dirumahnya disebabkan karena kondisi ekonomi sehingga warga tidak punya pilihan tempat rehabilitasi narkoba lain, hal ini menyebabkan warga mengirim anggota keluarga ke kerangkeng manusia di rumah bupati langkat tersebut

Rumusan Masalah

- Berapa kasus yang menjerat bupati langkat?
- Siapa saja yang terlibat dalam kasus Bupati Langkat?
- Kapan terkuaknya kasus kerangkeng manusia yang dilakukan oleh Bupati Langkat?
- Dimana kerangkeng manusia ditemukan?
- Mengapa kasus ini termasuk pelanggaran HAM?
- Apa saja point pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Bupati Langkat?
- Bagaimana solusi agar kasus seperti ini tidak terulang kembali?

Tujuan.

Tujuan dipilihnya Kasus Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat Terbit dalam makalah kali ini ialah untuk menambah wawasan terkait kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita yang melibatkan pejabat pemerintahan, selain itu kasus kali ini juga diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca mengenai hukum-hukum yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Pada makalah kali ini, akan dibahas dari awal sampai akhir kasus tersebut, mulai dari awal mula terkuaknya terdapat kerangkeng manusia di belakang rumah sampai kasus korupsi yang melibatkan Bupati Langkat Terbit tersebut.

PEMBAHASAN

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan dalam sidang kasus korupsi suap pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. Tuntutan tersebut dibacakan kepada terdakwa yaitu Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin dengan tuntutan 9 tahun penjara.

Dugaan perbudakan yang dilakukan oleh Bupati Langkat, bernama Terbit Rencana Perangin Angin pun bermunculan. Lalu seperti apa awal mula sejarah adanya kerangkeng manusia tersebut? Diketahui, pada tahun 2007, Terbit menjadikan gudang yang berada di samping rumahnya tersebut sebagai tempat untuk membina anggota ormas yang dipimpinnya pada masa itu. Gudang tersebut hanya berkapasitas untuk 20 orang saja. Pada tahun 2016, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) kemudian membangun kerangkeng tepat di belakang rumahnya. Para anggota dan para pekerja TRP yang mendapatkan hukuman dimasukkan dan dipindahkan ke dalam penjara ilegal. TRP sendiri mulai mempromosikan bahwa kerangkeng manusia itu adalah sebuah panti rehabilitasi gratis bagi masyarakat. Sejak adanya kerangkeng di belakang rumahnya tersebut, banyak masyarakat sekitar menitipkan para anggota keluarga mereka yang memiliki kecanduan pada narkoba.

Ditemukannya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat terungkap oleh Migrant CARE. Temuan itu langsung dilaporkan ke Komnas HAM. Migrant CARE mengungkapkan, kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat terletak di bagian belakang rumah. Berdasarkan penemuannya, mereka dipekerjakan di kebun kelapa sawit dan mengalami eksploitasi. "Berdasarkan laporan yang diterima Migrant CARE, di lahan belakang rumah Bupati tersebut, ditemukan ada kerangkeng manusia yang dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya mengalami eksploitasi," ucap Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE, Anis Hidayah, dalam keterangannya, Minggu (23/1). Seperti apa fakta terkini kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat? Simak ulasan yang sudah detikcom rangkum berikut ini.

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Tak Memiliki Izin ada hal menarik dari ditemukannya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Irjen Panca menyebutkan, kerangkeng itu tidak memiliki izin. Kepolisian pun masih terus mendalami kerangkeng tersebut dengan dalih tempat rehabilitasi narkoba. "Makanya tadi saya bilang, pribadi. Belum ada izinnya tapi selama ini. Saya dalam bagaimana pemeriksaan kesehatan, siapa yang bekerja di sana " kata Irjen Panca Putra. Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat turut mempekerjakan warga binaan. Simak halaman berikutnya. Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Sudah Dibangun 10 Tahun

Berdasarkan pengakuan Terbit, kata Panca, kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat sudah beroperasi selama 10 tahun. Kerangkeng itu dia fungsikan sebagai rehabilitasi korban dan pengguna narkoba. "Sudah berlangsung selama 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, pengguna narkoba," ungkap Panca.

Mereka yang jadi tersangka berinisial HS, IS, TS, RG, JS, DP, HG, dan PS berdasarkan hasil gelar perkara, ungkap Kabid Humas Polda Sumatra Utara, Hadi Wahyudi di Medan, Selasa (22/3), seperti dikutip kantor berita Antara. Mereka sebelumnya adalah saksi dalam kasus tersebut dan segera akan dipanggil kembali oleh penyidik untuk dimintai keterangan. Para tersangka yang menyebabkan korban meninggal dunia dalam proses tindak pidana

perdagangan orang (TPPO) ada sebanyak 7 orang, berinisial HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG. "Pasal yang dipersangkakan, Pasal 7 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dengan ancaman hukuman 15 tahun ditambah sepertiga ancaman pokok," kata Hadi Senin malam seperti dikutip Kompas.com. Kemudian, tersangka penampung korban TPPO ada dua orang berinisial SP dan TS. Keduanya dikenakan Pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Khusus tersangka inisial TS dikenakan dua pasal tersebut. Para tersangka, lanjut Hadi, tidak langsung ditahan meski ancaman hukuman mereka maksimal 15 tahun penjara. Biasanya, dengan alasan objektif, polisi langsung menahan tersangka bila ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara. "Penetapan itu hasil gelar perkara. Dulu yang bersangkutan sudah diinterogasi kapasitas sebagai saksi," kata Hadi saat dihubungi Tempo.co, Rabu (23/3). Setelah penetapan tersangka tersebut, Polda Sumut baru akan memanggil kembali mereka untuk diperiksa sebagai tersangka. Kemudian, penyidik menurut Hadi, baru akan melengkapi dokumen surat perintah penangkapan dan penahanan.

ANALISIS KASUS

Di dalam kasus ini ada hal menarik dimana Kasus utama dari sang bupati Langkat adalah korupsi kasus suap pengadaan barang dan jasa, dimana ketika KPK melakukan OTT di kediaman Langkat Terbit, diketahui adanya kerangkeng perbudakan yang dengan alih disebut sebagai tempat rehabilitasi. Ini tentu saja telah melanggar asas legalitas yang berkaitan erat dengan gagasan demokrasi, selain itu atas ditemukannya kasus kerangkeng ini termasuk ke dalam perbuatan yang sudah melanggar etika Pemerintahan. Dimana kekuasaan di dalam sebuah birokrasi di salah gunakan. HAN adalah segala sesuatu mengenai pemerintahan, yakni seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk pengundangan dan peradilan. (Rochmat Soemitro, 1987).

Dengan menggunakan pendekatan yuridis, setiap pertanggungjawaban keuangan yang dapat dibuktikan secara formal tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana korupsi, meskipun secara materiil tindak pidana tersebut telah terjadi. Konkritnya, jika pembangunan suatu mega proyek secara riil menghabiskan biaya 10 trilyun, tetapi dalam kuitansi maupun nota-nota keuangan lainnya tercantum 15 trilyun, maka sesungguhnya telah terjadi korupsi sebesar 5 trilyun, meskipun secara hukum tidak terjadi. Tindakan memanipulasi angka ini jelas tidak etis dan tidak bermoral. Itulah sebabnya kemudian muncul anekdot bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi terbesar di dunia, namun dengan jumlah koruptor terkecil di dunia.

Komnas HAM Sebut Ada 7 Pelanggaran HAM. Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan, ada 7 pelanggaran HAM pada kerangkeng manusia di rumah Bupati

Langkat. Pelanggaran itu berkaitan dengan perlakuan kejam dan tak manusiawi terhadap pekerja sawit.

Dia merinci 7 pelanggaran HAM terhadap pekerja sawit kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Berikut beberapa poin pelanggarannya:

- 1.Membangun semacam penjara (kerangkeng) dalam rumahnya
- 2.Kerangkeng penjara digunakan untuk menampung pekerja usai pulang
- 3.Pekerja tidak mempunyai akses kemana-mana
- 4.Pekerja mengalami penyiksaan seperti dipukul, lebam dan luka
- 5.Pekerja sawit tidak mendapatkan gaji
- 6.Jatah makan dibatasi, sehari hanya 2 kali sehari
- 7.Tertutupnya akses dengan dunia luar

KESIMPULAN

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas. Korupsi tidak hanya merugikan segelintir orang di negara ini. Beberapa kasus korupsi bahkan berdampak buruk bagi hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan untuk menghindari kerugian yang sangat besar. Masyarakat yang berintegritas, sadar akan bahaya korupsi, dan menghindari korupsi akan membentuk lingkungan yang antikorupsi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Ditemukannya kasus kerangkeng dibalik kasus korupsi ini jelas mengungkap jelas sebuah penyelewengan dan etika pejabat publik dimana selain menjaga kekuasaan tentulah perlu ada kesadaran tetap tentang pentingnya kemanusiaan.

SOLUSI

Korupsi masih menjadi masalah yang kompleks di banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan indeks persepsi korupsi yang tinggi. Korupsi di Indonesia erat kaitannya dengan aspek suap, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan dana yang lazim dilakukan oleh pihak swasta dan pegawai pemerintah

Oleh karena itu, menurut kelompok kami solusi yang di tawarkan dalam upaya anti korupsi sangat penting. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan satu komitmen. Komitmen ini harus diterjemahkan ke dalam strategi pengurangan korupsi yang komprehensif. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara preventif, terdeteksi dan jera setiap pejabat daerah juga harus memenuhi syarat etika dalam pemerintahan sehingga bisa bertanggung jawab terhadap kewenangan yang di milikinya.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60725581>,
<https://www.suara.com/news/2022/03/22/184511/kok-bisa-ada-kerangkeng-di-rumah-bupati-langkat-ini-sejarahnya>, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/25/15111141/begini-penampakan-kerangkeng-manusia-di-rumah-bupati-langkat>, <https://news.detik.com/berita/d-5913281/kerangkeng-manusia-di-rumah-bupati-langkat-terungkap-ini-6-faktanya>,
https://news-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.detik.com/berita/d-5918849/mendagri-sebut-kerangkeng-di-rumah-bupati-langkat-langgar-etika-pemerintahan/amp?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16783375853825&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fnews.detik.com%2Fberita%2Fd-5918849%2Fmendagri-sebut-kerangkeng-di-rumah-bupati-langkat-langgar-etika-pemerintahan, <https://www.gramedia.com/best-seller/strategi-cara-pemberantasan-korupsi/>